



PUTUSAN

Nomor : 574 / Pid.B / 2017/ PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KATRINA BETU NAUR Als PUTRI**
Tempat Lahir : Lait
Umur /tanggal lahir : 23 tahun / 28 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Aya Gang V No.5X
Panjer Denpasar Selatan
Agama : Katolik
SMA
Pendidikan : Karyawan Laundry

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

hal 1 dari 23 halaman putusan nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 299/Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pen.Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu **KATRINA BETU NAUR Als PUTRI** bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6023 DF warna putih tahun 2012 dengan Noka MH1JF5137CK102939 dan Nosin JF51E3087129 beserta BPKB, STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 3324 OO warna putih tahun 2012 dengan Noka MH33C1005CK897575 dan No.Sin 3C1898575 beserta BPKB, STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) unit power Bank Merk Vivan Model W8 warna Cream;
 - 62 (enam puluh dua) butir mutiara warna putih dan cream;
 - 1 (satu) kipas angin merk miyako;
 - 12 (dua belas) potong pakaian wanita dan 5 (lima) potong pakaian laki-laki;
 - 1 (satu) almari pakaian;
 - 1 (satu) kulkas merk sharp.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI AYU ADNYANI

hal 2 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KATRINA BETU NAUR Als PUTRI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya No.98 Panjer Denpasar Selatan atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah** mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) kotak perhiasan terbuat dari besi yang didalamnya berisi perhiasan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi I GUSTI AYU ADNYANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi AYU ADNYANI yang telah diberhentikan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, dan pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi AYU ADNYANI dengan tujuan untuk mengambil foto copy kartu keluarga milik terdakwa yang masih tertinggal, namun pada waktu tersebut terdakwa yang hanya bertemu dengan pembantu yang bekerja di rumah tersebut tidak menemukan foto copy kartu keluarga yang ada hanya mapnya saja, keesokan harinya tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali datang kerumah saksi AYU ADNYANI, dipintu teras rumah terdakwa melihat pintu dalam keadaan terbuka disana terdakwa hanya melihat seorang laki-laki pembantu rumah tangga yang sedang tertidur, melihat hal tersebut terdakwa yang mengetahui dimana majikannya terdahulu menyimpan kotak perhiasan, terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya mendekati almari, membuka dengan menggunakan tangan, mencari dan akhirnya menemukan kotak perhiasan, terdakwa langsung membawa dan menyimpan di balik pakaian terdakwa dan kabur keluar rumah yang pada saat itu tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah ataupun pemilik perhiasan yaitu saksi AYU ADNYANI;

Bahwa terdakwa yang telah membawa kotak emas pulang menuju tempat tinggalnya yaitu kamar kost, membuka isi dari kotak mas tersebut didalamnya berisi perhiasan, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menjual perhiasan tersebut di wilayah jalan Diponogoro Denpasar, diperjalanan terdakwa

hal 3 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kotak perhiasan dimana perhiasan sudah diambil kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas dimasukkan kedalam dompet, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menjual perhiasan emas kepada saksi NI KETUT SARI barang cincin koin emas dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kalung mutiara dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cincin perak dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berjalan kembali menjual perhiasan emas kepada perhiasan emas kepada saksi NI KOMANG AYU ARI ASTITI dan saksi NI KOMANG AYU ARYASTINI gelang emas yang setelah ditimbang beratnya sekitar 16 gram kemudian diterima terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menjual perhiasan emas tersebut, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pulang ke kost dengan melewati jalan di Ponogoro, lalu ke jalan Hasanudin dan setelah melewati jembatan kemudian terdakwa masuk ke gang kecil yang tembus ke jalan Teuku Umar, namun setelah terdakwa sampai di jalan teuku Umar, terdakwa takut membawa sisa perhiasan emas tersebut pulang ke kost, sehingga terdakwa kembali berniat untuk menjual perhiasan emas dimaksud.

Bahwa terdakwa kembali ke jalan Diponegoro dan tepatnya di depan oleh-oleh krisna Galery di pinggir trotoar terdakwa berhenti dan bertemu dengan saksi NI LUH PUTU ERAWATI, terdakwa menjual gelang emas lilit/ilut, kalung emas dan gelang anak dan setelah ditimbang pembeli emas mengatakan harganya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sambil menunjukkan kalkulatornya kepada terdakwa, terdakwa yang kaget dengan harga yang ditawarkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali memberikan perhiasan emas berupa dolar emas, cincin emas, jinar emas, gelang emas dan beberapa liontin, dimana terdakwa hanya menyisakan kalung emas bayi yang ada liontin mickey mouse dan anting emas, kemudian saksi NI LUH PUTU ERAWATI tersebut menimbang kembali dan menggabungkan dengan perhiasan emas yang pertama dan setelah ditimbang, lalu menunjukkan kalkulator kepada terdakwa sambil berkata "*ini harga secara semuanya*" dan terdakwa melihat di kalkulator dengan harga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Bahwa terdakwa menyetujui harganya setelah menunggu sekitar 5 menit, terdakwa menerima uang dari saksi NI LUH PUTU ERAWATI sebanyak Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), terdakwa yang tidak menghitungnya langsung pulang ke kost, setelah sampai di kost sekitar pukul 15.40 wita, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa menghitung ulang uang yang terdakwa terima dari hasil menjual emas tersebut dan ternyata saksi NI LUH

hal 4 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ERAWATI uangnya kurang lagi Rp. 300.000,- sehingga setelah terdakwa hitung ulang secara keseluruhan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan emas sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, suami terdakwa yaitu saksi MESAK DOMINGGUS GAH (*Diproses dalam perkara lain*) datang dari bekerja lalu terdakwa menunjukkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari mengambil kemudian menjual barang milik saksi I GUSTI AYU ADNYANI, selanjutnya terdakwa kembali menjual sisa emas yang terdakwa bawa yaitu sebuah kalung emas dengan liontin mickey mouse dan ating emas, dimana kedua emas tersebut dibayar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual emas tersebut menuju jalan Diponegoro untuk membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan ke Waingapu, dimana terdakwa membeli tiket dengan harga Rp. 913.000,-. dan setelah membeli tiket selanjutnya terdakwa pulang ke kost, kemudian pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa diantar oleh saksi MESAK DOMINGGUS GAH ke bandara, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh suaminya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol DK 3324 OO dan membeli baju sebanyak 5 (lima) potong baju;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I GUSTI AYU ADNYANI mengalami kerugian sekitar Rp.138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MESAK DOMINGGUS GAH,, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa yang merupakan istri saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah rumah di jalan Tukad Yeh Aya No. 98, Panjer, Denpasar Selatan, dimana terdakwa bekerja sekitar 1 tahun yang lalu, dimana pemilik rumah tempat istri saksi bekerja bernama I GUSTI AYU ADNYANI, namun sejak tanggal 20 januari 2017, istri saksi diberhentikan/dipecat bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di rumah tersebut, dan saat ini masih mencari kerja dan terakhir bekerja sebagai karyawan laundry;

hal 5 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahuinya kapan dan dimana terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut namun setelah terdakwa menunjukkan uang hasil menjual perhiasan emas tersebut, kemudian saksi tanyakan dimana mendapatkan uang tersebut, lalu istri saksi mengatakan kalau uang tersebut hasil dari menjual perhiasan emas yang diambil di rumahnya IBU AYU ADNYANI pada hari Senin 23 Januari 2017, sekitar pukul 12.30 wita;
- Bahwa saksi mengetahui kalau istri saksi telah mengambil perhiasan emas dan telah menjual perhiasan emas tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira jam 22.00 Wita, saat saksi pulang kerja dari Benoa, dan saat saksi sampai di kamar kost, istri saksi menunjukan sejumlah uang yang cukup banyak, melihat hal tersebut saksi kaget lalu saksi bertanya kepada yang bersangkutan “*kamu darimana dapat uang sebanyak itu*” dan istri saksi menjawab “*hasil menjual emas*”, lalu saksi kembali bertanya “*darimana kamu dapat emas*” dan di jawab oleh istri saksi “*aku mencuri emasnya ibu Polisi*”, lalu saksi bertanya lagi “*kenapa kamu sampai berani mengambil emas itu*” namun yang bersangkutan hanya diam saja, lalu saksi kembali bertanya kepada istri saksi “*banyak kamu mengambil emas di tempat itu*” lalu istri saksi menjawab “*banyak dan sudah saksi jual semua*”, lalu saksi kembali bertanya “*kenapa kamu jual semua nggak di biarin separuhnya*” dan di jawab oleh istri saksi “*udah terlanjur di jual semua*”, setelah itu istri saksi menyimpan semua uang tersebut di laci kecil yang ada di dalam almari. Kemudian saksi dengan istri saksi terus bertengkar dan akhirnya saksi menyuruh istri saksi untuk pulang dulu ke Sumba, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, sekitar pukul 08.00 wita saksi berangkat kerja Ke Benoa, Dan sekitar pukul 17.00 wita saksi pulang ke kost saksi melihat istri saksi sudah membeli tiket pesawat Lion Air tujuan Waingapu. kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, pukul 06.00 wita saksi mengantarkan istri saksi ke bandara, dimana istri saksi membawa semua uang hasil menjual perhiasan emas tersebut;
- Bahwa saksi telah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Yang *Pertama* saksi menerima uang pada hari rabu tanggal 01 Pebruari 2017 sekira jam 23.00 Wita bertempat di dalam kamar kos saksi di jalan Tukad Yeh Aye gang V No 5X Panjer, Kec. Denpasar Selatan. Dan saksi menerima uang sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - Yang *Kedua* saksi menerima uang pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 sekira jam 22.00 Wita bertempat di dalam kamar kos saksi di jalan

hal 6 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad Yeh Aye gang V No 5X Panjer, Kec. Denpasar Selatan. Dimana saksi menerima uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah istri saksi memberikan uang pada hari rabu tanggal 01 pebruari 2017 sejumlah RP 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian keesokan harinya saksi langsung membelikan uang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih No.Pol DK 3324 OO yang sudah dalam keadaan di Modifikasi seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Sedangkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi belikan baju sebanyak 5 (lima) potong di pasar kereneng Denpasar pada hari jumat tanggal 03 Pebruari 2017 sekira pukul 22.30 Wita.

2. **Saksi NI LUH PUTU ERAWATI**, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi telah membeli barang dari seseorang, yang mana barang tersebut baru saksi ketahui merupakan hasil dari kejahatan saat didatangi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa seingat saksi barang tersebut saksi beli sekitar akhir bulan Januari 2017 bertempat di pinggi jalan, tepatnya di Jalan Diponegoro Denpasar (depan Krisna Galeri oleh-oleh Bali). Kemudian keesokan harinya untuk kedua kalinya orang tersebut datang lagi, untuk menanyakan kekurangan pembayaran kemarin, lalu orang tersebut menjual emas lagi, bertempat di pinggi jalan, tepatnya di Jalan Diponegoro Denpasar (depan Krisna Galeri oleh-oleh Bali);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama dari orang yang telah menjual barang tersebut kepada saksi, namun saksi dapat menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut, yaitu berjenis kelamin perempuan, perawakan kurus, tinggi kurang lebih 150 an cm, kulit gelap, rambutnya kriting, seperti orang timor dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tersebut. Setelah didatangi oleh petugas kepolisian, saksi baru ketahui bahwa nama dari orang tersebut adalah KATRINA;
- Bahwa yang dijual oleh terdakwa adalah emas kuning yang terdiri dari bermacam jenis antara lain Kalung, Cincin, Anting-anting, Liontin dan Gelang Mutiara, yang mana untuk jumlah dan beratnya saksi lupa, kemudian untuk yang kedua kalinya, terdakwa datang lagi kepada saksi, yang mana saat itu

hal 7 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual anting emas dan kalung emas bayi dengan beratnya saksi lupa, awalnya saksi mengira orang tersebut adalah pemilik dari kalung tersebut, namun setelah di kantor polisi baru saksi ketahui bahwa pemilik dari emas-emas tersebut adalah orang lain, bukan orang yang menjual emas-emas tersebut kepada saksi;

- Bahwa dari awalnya pada akhir bulan januari saksi bertemu dengan penjual perhiasan emas seorang perempuan yang selanjutnya saksi ketahui bernama KATRINA BETU NAUR Als. PUTRI menjual gelang emas lilit/ilut, kalung emas dan gelang anak kepada saksi, kemudian saksi timbang dan setelah ditimbang saksi mengatakan harganya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sambil menunjukkan kalkulator saksi. Kemudian saksi bertanya lagi “*masih ada lagi gek, biar sekalian nimbang*”, kemudian terdakwa mengatakan masih ada. Selanjutnya saksi mengajaknya ke gang kecil yang ada di samping Krisna gallery karena uangnya banyak, dimana saksi mengatakan “*disini saja, di gang, karena uangnya banyak*”, setelah di dalam gang, kemudian saksi kembali menerima perhiasan emas berupa dolar emas, cincin emas, jinar/kancing emas, gelang emas dan beberapa liontin. Kemudian saksi menimbang kembali dan menggabungkan dengan perhiasan emas yang pertama dan setelah ditimbang, lalu saksi menunjukkan kalkulator saksi kepada terdakwa sambil berkata “*ini harga secara semuanya*” dan total harga emas yang dijual tersebut sejumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), setelah saksi menyetujui harganya kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama SOPYAN untuk meminjam uang untuk melakukan pembayaran emas tersebut karena pembayarannya dalam jumlah banyak. Sekitar 5 menit menunggu kemudian datang teman saksi SOPYAN mengendarai sepeda motor dengan membawa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian di berikan kepada saksi yang kemudian uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan uang saksi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi berikan kepada terdakwa juga, maka saksi total membeli emas tersebut seharga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), dimana pada saat itu terdakwa tidak menghitung uang yang saksi berikan tersebut dan terdakwa langsung pergi, kemudian keesokan harinya, terdakwa datang lagi menemui saksi, dan menanyakan kekurangan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terkait pembayaran emas kemarin. Namun saksi tidak mau menanggulangi kekurangannya karena kesalahannya sendiri tidak menghitung uang tersebut pada saat itu, setelah itu selanjutnya terdakwa kembali menjual emas berupa

hal 8 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kalung emas dengan liontin mickey mouse dan ating emas, dimana kedua emas tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang menjualkan perhiasan kepada saksi tersebut.

3.Saksi NI KOMANG AYU ARI ASTITI, hadir dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang dari seorang perempuan tersebut pada hari dan tanggalnya lupa sekitar bulan Januari 2017, sekitar jam 13.30 wita bertempat di Depan Hotel Candra Jalan Diponegoro Denpasar, Kota Denpasar;
- Bahwa barang yang saksi beli saat itu adalah berupa satu buah gelang emas 16 Karat, dengan berat kurang lebih 16 Gram;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang telah menjual gelang emas tersebut kepada saksi saat itu, namun setelah di kantor Polisi saksi diberitahukan bahwa orang yang telah menjual gelang emas tersebut bernama KATRINA BETU NAUR Als PUTRI, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa saat itu datang ketempat saksi mangkal sendirian saja tidak ada berkawan, dan saat itu saksi tidak memperhatikan apakah naik sepeda motor atau numpang;
- Bahwa seingat saksi bahwa saat itu saksi beli satu buah gelang emas dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi membeli gelang emas yang dijual oleh terdakwa, saudara sepupu saksi yang bernama saksi NI KOMANG AYU ARI ASTITI, karena saksi satu group dengannya untuk membeli barang emas ditempat tersebut dan uang yang dibayarkan saat itu kepada KATRINA BETU NAUR Als. PUTRI adalah sebagian milik saksi dan sebagian milik dari saksi NI KOMANG AYU ARI ASTITI;
- Bahwa adapun caranya terdakwa adalah datang ketempat saksi dan langsung menyerahkan satu buah gelang emas tersebut kepada saksi dan saat itu bilangnyanya barang tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi menerima barang tersebut dan melakukan pengetesan dan setelah dites ternyata memang benar emas dan setelah ditimbang memang benar beratnya sesuai degan di label karena gelang tersebut masih ada labelnya dengan berat 16 gram, saat itu terdakwa memberikan harga sebesar R. 7.000.000,-

hal 9 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tujuh juta rupiah) dan saksi sempat tawar menawar dengan terdakwa akhirnya sepakat dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa harga per gram dari gelang emas yang dijual oleh terdakwa saat itu sebesar Rp. 312.500,- sehingga total seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa harga gelang emas pergramnya sebesar Rp. 312.500,- sudah sesuai dengan harga pasaran saat itu;
 - Bahwa saksi sempat bertanya mengenai kelengkapan dari surat-surat gelang emas tersebut dan dijawab sudah tidak ada serta saksi juga menanyakan kepada terdakwa tentang siapa pemilik dari gelang yang dijual itu bilanganya gelang emas tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa setelah saksi berhasil membeli gelang emas tersebut selanjutnya saksi jual kepada orang yang tidak saksi kenal dengan harga pergramnya sebesar Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan saat itu adalah sebesar Rp. 340.000, dan NI KOMANG AYU ARI ASTITI juga sama sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi yang sudah dipanggil dengan patut tidak bisa hadir dipersidangan lalu dibacakan keterangan saksi I GUSTI AYU ADNYANI tersebut yang diberikan di Penyidik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang tersebut telah hilang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, dan saksi mengetahuinya sekira pukul 17.00 wita, yang bertempat di rumah saksi di Jalan Tukad Yeh Aya No. 98, Panjer, Denpasar Selatan;
- Bahwa Perhiasan emas yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak perhiasan warna kuning yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) pasang subeng *crorot* terbuat dari emas kuning dengan berat sekitar 20 gram.
 - 1 (satu) buah gelang emas lilit terbuat dari emas kuning dengan berat sekitar 50 gram.
 - 3 (tiga) buah jinar emas dengan berat sekitar 30 gram.
 - 1 (satu) buah dolar rupiah terbuat dari emas dengan berat 20 gram.

hal 10 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah gelang emas anak-anak dengan berat sekitar 40 gram.
- 1 (satu) untai kalung berlian.
- 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat sekitar 30 gram.
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat sekitar 10 gram.
- 1 (satu) buah pupuk emas dan cincin anak dengan berat sekitar 6 gram.
- Bahwa sebelumnya kotak perhiasan yang berisi perhiasan emas tersebut di taruh di dalam almari pakaian, tepatnya di bawah tumpukan pakaian dan almari pakaian tersebut berada di dalam kamar tidur yang ada di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi menaruh barang-barang tersebut, di rumah selalu ada orang, karena di rumah saksi ada anak-anak, cucu saksi dan saat itu tidak ada pembantu di rumah saksi karena sudah berhenti, namun salah satu bekas pembantu saksi sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat barang masih ada di tempatnya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 17.00 wita, saat anak saksi I GUSTI AYU ARYATI hendak merapikan pakaian di dalam almari dan dilihat kotak perhiasan tersebut sudah tidak ada, kemudian di lakukan pencarian dan ditanyakan kepada penghuni rumah rumah lainnya, namun tidak ada yang pernah mengambil atau memindahkannya. Selain itu sebelumnya sekitar bulan januari 2017 anak saksi menaruh perhiasan emas berupa cerorot emas di atas meja, namun setelah ditanyakan kepada pembantu saksi KETUT SRI sudah dipindahkan ke tempat lain, dan setelah di cek juga perhiasan tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun kemungkinan pelaku mengambilnya dengan sangat mudah, mengingat rumah jarang dikunci dan juga almari tempat menaruh barang-barang tersebut juga tidak dikunci, serta tidak ditemukan adanya kerusakan baik pada pintu rumah maupun pada almari pakaian tempat ditaruhnya barang-barang tersebut dan yang mengambilnya tersebut adalah orang yang mengetahui situasi dan keadaan rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi kehilangan cerorot emas tersebut, saksi mendapat informasi dari pembantu saksi KETUT SRI bahwa sebelum cerorot emas tersebut hilang, terdakwa sempat datang ke rumah saksi dengan alasan untuk mengambil kartu KK. Dan selain itu terdakwa juga sekitar 3 kali datang ke rumah saksi pada saat rumah dalam keadaan sepi, dan setelah berhenti bekerja di rumah saksi, kemudian saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa pulang ke Flores dengan menggunakan pesawat terbang,

hal 11 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga membeli 2 (dua) unit sepeda motor. Dan hal tersebut yang membuat saksi curiga mengingat saat ini terdakwa bekerja sebagai karyawan Laundry. Dan suaminya juga bekerja sebagai buruh kapal ikan, selain itu terdakwa juga sempat mengancam pembantu saksi yang lain yang bernama FENI dengan kata-kata “ kenapa kamu ngomong – ngomong sama Ibu?” sehingga dengan hal tersebut saksi menjadi tambah curiga;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil dan membawa perhiasan saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi AYU ADNYANI yang telah diberhentikan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, dan pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi AYU ADNYANI dengan tujuan untuk mengambil foto copy kartu keluarga milik terdakwa yang masih tertinggal, namun pada waktu tersebut terdakwa yang hanya bertemu dengan pembantu yang bekerja di rumah tersebut tidak menemukan foto copy kartu keluarga yang ada hanya mapnya saja, keesokkan harinya tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali datang kerumah saksi AYU ADNYANI, dipintu teras rumah terdakwa melihat pintu dalam keadaan terbuka disana terdakwa hanya melihat seorang laki-laki pembantu rumah tangga yang sedang tertidur, melihat hal tersebut terdakwa yang mengetahui dimana majikannya terdahulu menyimpan kotak perhiasan, terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya mendekati almari, membuka dengan menggunakan tangan, mencari dan akhirnya menemukan kotak perhiasan, terdakwa langsung membawa dan menyimpan di balik pakaian terdakwa dan kabur keluar rumah yang pada saat itu tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah ataupun pemilik perhiasan yaitu saksi AYU ADNYANI;
- Bahwa terdakwa yang telah membawa kotak emas pulang menuju tempat tinggalnya yaitu kamar kost, membuka isi dari kotak mas tersebut didalamnya berisi perhiasan, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menjual perhiasan tersebut di wilayah jalan Diponogoro Denpasar,

hal 12 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjalanan terdakwa menjual kotak perhiasan dimana perhiasan sudah diambil kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas dimasukkan kedalam dompet, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menjual perhiasan emas kepada saksi NI KETUT SARI barang cincin koin emas dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kalung mutiara dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cincin perak dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berjalan kembali menjual perhiasan emas kepada perhiasan emas kepada saksi NI KOMANG AYU ARI ASTITI dan saksi NI KOMANG AYU ARYASTINI gelang emas yang setelah ditimbang beratnya sekitar 16 gram kemudian diterima terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menjual perhiasan emas tersebut, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pulang ke kost dengan melewati jalan di Ponogoro, lalu ke jalan Hasanudin dan setelah melewati jembatan kemudian terdakwa masuk ke gang kecil yang tembus ke jalan Teuku Umar, namun setelah terdakwa sampai di jalan teuku Umar, terdakwa takut membawa sisa perhiasan emas tersebut pulang ke kost, sehingga terdakwa kembali berniat untuk menjual perhiasan emas dimaksud;

- Bahwa terdakwa kembali ke jalan Diponegoro dan tepatnya di depan oleh-oleh krisna Galery di pinggir trotoar terdakwa berhenti dan bertemu dengan saksi NI LUH PUTU ERAWATI, terdakwa menjual gelang emas lilit/ilut, kalung emas dan gelang anak dan setelah ditimbang pembeli emas mengatakan harganya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sambil menunjukkan kalkulatornya kepada terdakwa, terdakwa yang kaget dengan harga yang ditawarkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali memberikan perhiasan emas berupa dolar emas, cincin emas, jinar emas, gelang emas dan beberapa liontin, dimana terdakwa hanya menyisakan kalung emas bayi yang ada liontin mickey mouse dan anting emas, kemudian saksi NI LUH PUTU ERAWATI tersebut menimbang kembali dan menggabungkan dengan perhiasan emas yang pertama dan setelah ditimbang, lalu menunjukkan kalkulator kepada terdakwa sambil berkata “ *ini harga secara semuanya* ” dan terdakwa melihat di kalkulator dengan harga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyetujui harganya setelah menunggu sekitar 5 menit, terdakwa menerima uang dari saksi NI LUH PUTU ERAWATI sebanyak Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), terdakwa yang tidak

hal 13 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitungnya langsung pulang ke kost, setelah sampai di kost sekitar pukul 15.40 wita, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa menghitung ulang uang yang terdakwa terima dari hasil menjual emas tersebut dan ternyata saksi NI LUH PUTU ERAWATI uangnya kurang lagi Rp. 300.000,- sehingga setelah terdakwa hitung ulang secara keseluruhan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan emas sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, suami terdakwa yaitu saksi MESAK DOMINGGUS GAH (*Diproses dalam perkara lain*) datang dari bekerja lalu terdakwa menunjukkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari mengambil kemudian menjual barang milik saksi I GUSTI AYU ADNYANI, selanjutnya terdakwa kembali menjual sisa emas yang terdakwa bawa yaitu sebuah kalung emas dengan liontin mickey mouse dan ating emas, dimana kedua emas tersebut dibayar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual emas tersebut menuju jalan Diponegoro untuk membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan ke Waingapu, dimana terdakwa membeli tiket dengan harga Rp. 913.000,-. dan setelah membeli tiket selanjutnya terdakwa pulang ke kost, kemudian pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa diantar oleh saksi MESAK DOMINGGUS GAH ke bandara, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh suaminya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol DK 3324 OO dan membeli baju sebanyak 5 (lima) potong baju;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I GUSTI AYU ADNYANI mengalami kerugian sekitar Rp.138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6023 DF warna putih tahun 2012 dengan Noka MH1JF5137CK102939 dan Nosin JF51E3087129 beserta BPKB, STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 3324 OO warna putih tahun 2012 dengan Noka MH33C1005CK897575 dan No.Sin 3C1898575 beserta BPKB, STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit power Bank Merk Vivan Model W8 warna Cream;
- 62 (enam puluh dua) butir mutiara warna putih dan cream;

hal 14 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kipas angin merk miyako;
- 12 (dua belas) potong pakaian wanita dan 5 (lima) potong pakaian laki-laki;
- 1 (satu) almari pakaian;
- 1 (satu) kulkas merk sharp.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi AYU ADNYANI yang telah diberhentikan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, dan pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi AYU ADNYANI dengan tujuan untuk mengambil foto copy kartu keluarga milik terdakwa yang masih tertinggal, namun pada waktu tersebut terdakwa yang hanya bertemu dengan pembantu yang bekerja di rumah tersebut tidak menemukan foto copy kartu keluarga yang ada hanya mapnya saja, keesokan harinya tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali datang kerumah saksi AYU ADNYANI, dipintu teras rumah terdakwa melihat pintu dalam keadaan terbuka disana terdakwa hanya melihat seorang laki-laki pembantu rumah tangga yang sedang tertidur, melihat hal tersebut terdakwa yang mengetahui dimana majikannya terdahulu menyimpan kotak perhiasan, terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya mendekati almari, membuka dengan menggunakan tangan, mencari dan akhirnya menemukan kotak perhiasan, terdakwa langsung membawa dan menyimpan di balik pakaian terdakwa dan kabur keluar rumah yang pada saat itu tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah ataupun pemilik perhiasan yaitu saksi AYU ADNYANI;
- Bahwa benar terdakwa yang telah membawa kotak emas pulang menuju tempat tinggalnya yaitu kamar kost, membuka isi dari kotak mas tersebut didalamnya berisi perhiasan, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menjual perhiasan tersebut di wilayah jalan Diponogoro Denpasar, diperjalanan terdakwa menjual kotak perhiasan dimana perhiasan sudah diambil kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas dimasukkan kedalam dompet, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menjual perhiasan emas kepada saksi NI KETUT SARI barang cincin koin emas dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kalung mutiara dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cincin perak dengan harga Rp.80.000,- (delapan

hal 15 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berjalan kembali menjual perhiasan emas kepada perhiasan emas kepada saksi NI KOMANG AYU ARI ASTITI dan saksi NI KOMANG AYU ARYASTINI gelang emas yang setelah ditimbang beratnya sekitar 16 gram kemudian diterima terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menjual perhiasan emas tersebut, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pulang ke kost dengan melewati jalan di Ponogoro, lalu ke jalan Hasanudin dan setelah melewati jembatan kemudian terdakwa masuk ke gang kecil yang tembus ke jalan Teuku Umar, namun setelah terdakwa sampai di jalan teuku Umar, terdakwa takut membawa sisa perhiasan emas tersebut pulang ke kost, sehingga terdakwa kembali berniat untuk menjual perhiasan emas dimaksud;

- Bahwa benar terdakwa kembali ke jalan Diponegoro dan tepatnya di depan oleh-oleh krisna Galery di pinggir trotoar terdakwa berhenti dan bertemu dengan saksi NI LUH PUTU ERAWATI, terdakwa menjual gelang emas lilit/ilut, kalung emas dan gelang anak dan setelah ditimbang pembeli emas mengatakan harganya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sambil menunjukkan kalkulatornya kepada terdakwa, terdakwa yang kaget dengan harga yang ditawarkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa kembali memberikan perhiasan emas berupa dolar emas, cincin emas, jinar emas, gelang emas dan beberapa liontin, dimana terdakwa hanya menyisakan kalung emas bayi yang ada liontin mickey mouse dan anting emas, kemudian saksi NI LUH PUTU ERAWATI tersebut menimbang kembali dan menggabungkan dengan perhiasan emas yang pertama dan setelah ditimbang, lalu menunjukkan kalkulator kepada terdakwa sambil berkata “ *ini harga secara semuanya*” dan terdakwa melihat di kalkulator dengan harga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyetujui harganya setelah menunggu sekitar 5 menit, terdakwa menerima uang dari saksi NI LUH PUTU ERAWATI sebanyak Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), terdakwa yang tidak menghitungnya langsung pulang ke kost, setelah sampai di kost sekitar pukul 15.40 wita, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa menghitung ulang uang yang terdakwa terima dari hasil menjual emas tersebut dan ternyata saksi NI LUH PUTU ERAWATI uangnya kurang lagi Rp. 300.000,- sehingga setelah terdakwa hitung ulang secara keseluruhan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan emas sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

hal 16 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 wita, suami terdakwa yaitu saksi MESAK DOMINGGUS GAH (*Diproses dalam perkara lain*) datang dari bekerja lalu terdakwa menunjukkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari mengambil kemudian menjual barang milik saksi I GUSTI AYU ADNYANI, selanjutnya terdakwa kembali menjual sisa emas yang terdakwa bawa yaitu sebuah kalung emas dengan liontin mickey mouse dan ating emas, dimana kedua emas tersebut dibayar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual emas tersebut menuju jalan Diponegoro untuk membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan ke Waingapu, dimana terdakwa membeli tiket dengan harga Rp. 913.000,-. dan setelah membeli tiket selanjutnya terdakwa pulang ke kost, kemudian pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa diantar oleh saksi MESAK DOMINGGUS GAH ke bandara, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh suaminya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol DK 3324 OO dan membeli baju sebanyak 5 (lima) potong baju;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I GUSTI AYU ADNYANI mengalami kerugian sekitar Rp.138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” ;

Ad. 1. Unsur Barang “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **KATRINA BETU NAUR Als PUTRI** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua

hal 17 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa yaitu **KATRINA BETU NAUR Als PUTRI**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I GUSTI AYU ADNYANI, MESAK DOMINGGUS GAH, NI LUH PUTU ERAWATI, dan NI KOMANG AYU ARI ASTITI serta pengakuan terdakwa **KATRINA BETU NAUR Als PUTRI**, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi AYU ADNYANI yang telah diberhentikan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, dan pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi AYU ADNYANI dengan tujuan untuk mengambil foto copy kartu keluarga milik terdakwa yang masih tertinggal, namun pada waktu tersebut terdakwa yang hanya bertemu dengan pembantu yang bekerja di rumah tersebut tidak menemukan foto copy kartu keluarga yang ada hanya mapnya saja, keesokkan harinya tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kembali datang kerumah saksi AYU ADNYANI, dipintu teras rumah terdakwa melihat pintu dalam keadaan terbuka disana terdakwa hanya melihat seorang laki-laki pembantu rumah tangga yang sedang tertidur, melihat hal tersebut terdakwa yang mengetahui dimana majikannya terdahulu menyimpan kotak perhiasan, terdakwa masuk kedalam kamar selanjutnya mendekati almari, membuka dengan menggunakan tangan, mencari dan akhirnya menemukan kotak perhiasan, terdakwa langsung membawa dan menyimpan di balik pakaian terdakwa dan kabur keluar rumah yang pada saat itu tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah ataupun pemilik perhiasan yaitu saksi AYU ADNYANI;

Dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang ”** telah terpenuhi



Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang telah membawa kotak emas pulang menuju tempat tinggalnya yaitu kamar kost, membuka isi dari kotak mas tersebut didalamnya berisi perhiasan, pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 wita terdakwa menjual perhiasan tersebut di wilayah jalan Diponogoro Denpasar, diperjalanan terdakwa menjual kotak perhiasan dimana perhiasan sudah diambil kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas dimasukkan kedalam dompet, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menjual perhiasan emas kepada saksi NI KETUT SARI barang cincin koin emas dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kalung mutiara dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cincin perak dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berjalan kembali menjual perhiasan emas kepada perhiasan emas kepada saksi NI KOMANG AYU ARI ASTITI dan saksi NI KOMANG AYU ARYASTINI gelang emas yang setelah ditimbang beratnya sekitar 16 gram kemudian diterima terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menjual perhiasan emas tersebut, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk pulang ke kost dengan melewati jalan di Ponogoro, lalu ke jalan Hasanudin dan setelah melewati jembatan kemudian terdakwa masuk ke gang kecil yang tembus ke jalan Teuku Umar, namun setelah terdakwa sampai di jalan teuku Umar, terdakwa takut membawa sisa perhiasan emas tersebut pulang ke kost, sehingga terdakwa kembali berniat untuk menjual perhiasan emas dimaksud;
- Bahwa terdakwa kembali ke jalan Diponegoro dan tepatnya di depan oleh-oleh krisna Galery di pinggir trotoar terdakwa berhenti dan bertemu dengan saksi NI LUH PUTU ERAWATI, terdakwa menjual gelang emas lilit/ilut, kalung emas dan gelang anak dan setelah ditimbang pembeli emas mengatakan harganya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sambil menunjukkan kalkulatornya kepada terdakwa, terdakwa yang kaget dengan harga yang ditawarkan kepada terdakwa selanjutnya

hal 19 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali memberikan perhiasan emas berupa dolar emas, cincin emas, jinar emas, gelang emas dan beberapa liontin, dimana terdakwa hanya menyisakan kalung emas bayi yang ada liontin mickey mouse dan anting emas, kemudian saksi NI LUH PUTU ERAWATI tersebut menimbang kembali dan menggabungkan dengan perhiasan emas yang pertama dan setelah ditimbang, lalu menunjukkan kalkulator kepada terdakwa sambil berkata “*ini harga secara semuanya*” dan terdakwa melihat di kalkulator dengan harga Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyetujui harganya setelah menunggu sekitar 5 menit, terdakwa menerima uang dari saksi NI LUH PUTU ERAWATI sebanyak Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), terdakwa yang tidak menghitungnya langsung pulang ke kost, setelah sampai di kost sekitar pukul 15.40 wita, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa menghitung ulang uang yang terdakwa terima dari hasil menjual emas tersebut dan ternyata saksi NI LUH PUTU ERAWATI uangnya kurang lagi Rp. 300.000,- sehingga setelah terdakwa hitung ulang secara keseluruhan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan emas sekitar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, suami terdakwa yaitu saksi MESAK DOMINGGUS GAH (*Diproses dalam perkara lain*) datang dari bekerja lalu terdakwa menunjukkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari mengambil kemudian menjual barang milik saksi I GUSTI AYU ADNYANI, selanjutnya terdakwa kembali menjual sisa emas yang terdakwa bawa yaitu sebuah kalung emas dengan liontin mickey mouse dan ating emas, dimana kedua emas tersebut dibayar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menjual emas tersebut menuju jalan Diponegoro untuk membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan ke Waingapu, dimana terdakwa membeli tiket dengan harga Rp. 913.000,-, dan setelah membeli tiket selanjutnya terdakwa pulang ke kost, kemudian pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa diantar oleh saksi MESAK DOMINGGUS GAH ke bandara, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh suaminya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol DK 3324 OO dan membeli baju sebanyak 5 (lima) potong baju;

hal 20 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I GUSTI AYU ADNYANI mengalami kerugian sekitar Rp.138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta ukum tersebut unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggul dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

hal 21 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KATRINA BETU NAUR ALS. PUTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KATRINA BETU NAUR ALS. PUTRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 6023 DF warna putih tahun 2012 dengan Noka MH1JF5137CK102939 dan Nosin JF51E3087129 beserta BPKB, STNK dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 3324 OO warna putih tahun 2012 dengan Noka MH33C1005CK897575 dan No.Sin 3C1898575 beserta BPKB, STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) unit power Bank Merk Vivan Model W8 warna Cream;
 - 62 (enam puluh dua) butir mutiara warna putih dan cream;
 - 1 (satu) kipas angin merk miyako;
 - 12 (dua belas) potong pakaian wanita dan 5 (lima) potong pakaian laki-laki;
 - 1 (satu) almari pakaian;
 - 1 (satu) kulkas merk sharp.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI AYU ADNYANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017** oleh kami **I Made Pasek , SH .MH** sebagai Ketua Majelis , **Esthar Oktavi, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut ,dengan didampingi oleh Hakim - hakim anggota tersebut dengan dibantu **Ni Wayan**

hal 22 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **Esthar Oktavi, SH.MH**

I Made Pasek, SH .MH

2. **Novita Riama, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.574/Pid.B/2017/PN Dps , tanggal **21 Agustus 2017 ;**

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati,SH

hal 23 dari 23 halaman putusan pidana nomor 574/Pid.B/2017/PN Dps